

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain atau part of destination, maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya ke tempat lain.¹ Jika dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan Negara kepulauan. sehingga peranan pengangkutan nampak penting.² Dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi, dalam hal ini transportasi darat (pengangkutan melalui darat)

¹ Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, Hlm. 1

² R. Djatmiko D, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 112.

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang- barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.

Pengangkutan terdiri dari tiga jenis yaitu dapat dilakukan melalui udara, laut dan darat untuk mengangkut orang dan baranghal tersebut mengalami perkembangan akibat kemajuan kehidupan dan teknologi. Aturan hukum mengenai bidang transportasi atau pengangkutan darat telah diatur Pemerintah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan transportasi online. Transportasi online merupakan

transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi.

Gojek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan mengantarkan barang.

Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, Gojek bekerja sama dengan driver. Gojek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini tukang ojek. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau channel.

Kegiatan usaha Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa

Dengan semua layanan Gojek yang ada dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan di tengah keadaan perkotaan yang sering mengalami kemacetan. Selain itu, layanan *Go-Send* juga merupakan inovasi baru dalam hal pengangkutan barang, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang lebih cepat, dibanding dengan perusahaan pengangkutan lainnya.

Dalam hal ini PT Gojek merupakan perusahaan yang menyediakan jasa, maka faktor penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana mereka menggunakan jasa Gojek karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim melalui aplikasi Gojek tersebut akan sampai dengan selamat di tempat tujuan.

Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab PT Gojek dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang, Gojek berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini membuat pengguna jasa Gojek tersebut merasa dirugikan. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah hilang suatu barang.

Penggunaan jasa pengangkutan terkadang menimbulkan kekecewaan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau pengguna jasa tersebut menuntut petanggung jawaban terhadap Gojek tersebut. Namun terkadang pihak Gojek tidak mau bertanggung jawab dengan alasan-alasan tertentu, mengutip dari harian Liputan6 menyebutkan bahwa seorang konsumen kehilangan barang akan tetapi tidak ada respon dan tanggung jawab dari pihak Gojek tersebut.³

Permasalahannya adalah bagaimana bentuk hubungan hukum antar PT. Gojek terhadap mitra kerjasama, adakah tanggung jawab yang diberikan PT. Gojek terhadap pengguna jasa melalui aplikasi online. Dengan adanya berbagai penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik satu judul: **“TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN *ONLINE* TERHADAP HILANGNYA BARANG YANG DILAKUKAN OLEH MITRA KERJASAMA (STUDI PT. GOJEK INDONESIA DI MEDAN)”**.

B. Perumusan Masalah

³ <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2576047/driver-go-jek-bawa-lari-barang-pelanggan>

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antar PT. Gojek terhadap *driver* ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Gojek terhadap hilangnya barang pengguna jasa yang dilakukan oleh mitra kerjasama (pengemudi)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum antar PT. Gojek terhadap *driver*.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Gojek terhadap hilangnya barang pengguna jasa yang dilakukan oleh mitra kerjasama (pengemudi).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggung jawab jasa pengiriman barang terhadap hilang/atau rusaknya barang melalui jalur darat.

- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang pelaksanaan pertanggung jawaban para pihak dalam perjanjian pengangkutan khusus angkutan darat.
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab yang di berikan PT. GOJEK terhadap ganti kerugian yang diderita oleh pemilik barang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Online

1. Pengertian Pengangkutan

Kata ‘pengangkutan’ berasal dari kata dasar ‘angkut’ yang berarti mengangkat dan membawa.⁴ Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi transportasi juga mengalami perkembangan yang pesat. Anda pasti mengenal Gojek, Grab, Taxi Online dan lain sebagainya. Beberapa jenis transportasi di atas adalah yang dinamakan transportasi online. Dengan adanya transportasi online tersebut, hidup kita serasa dimanjakan olehnya. Bayangkan saja kita hanya duduk di kontrakan, kost atau rumah. Tinggal klik sana dan klik sini, pengemudi transportasi online tersebut datang dengan sendirinya menjemput kita.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkutan online dari para ahli, diantaranya⁶:

1. Menurut Ellen, Pengertian transportasi online adalah bentuk dari pengembangan potensi dan peran transportasi nasional yang sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

⁴ <http://kbbi.co.id/arti-kata/transportasi>, diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 11.00

⁵ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413.

⁶ <http://www.sosialumum.com/2017/12/pengertian-transportasi-online-menurut-ahli.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 15.00

2. Menurut Doni, Pengertian transportasi online adalah salah satu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mengandalkan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menurut Brenda, Pengertian transportasi online adalah wahana yang digunakan sebagai pemindah barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menjadi hal penting dari transportasi online ini adalah berbasis teknologi yang canggih.
4. Menurut Adinda, Pengertian transportasi online adalah angkutan umum yang biasa digunakan namun dioperasikan melalui online baik pemesanan maupun pembayaran.

Pengertian transportasi online oleh ahli transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Pengertian transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).⁷

2. Tujuan dan Manfaat Aplikasi Online

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut:⁸

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada didalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.

⁷ Di akses melalui <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> diakses tanggal 09 Juli 2018 pukul 01.23 WIB.

⁸ Ojek Online, <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kita-dapat-denganadanya.html> diakses pada tanggal 09 juli 2108.

- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail seperti nama *driver*, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya disini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau *driver* sudah terdaftar didalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu GO-JEK telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi GOJEK.

3. Asas Hukum Pengangkutan

Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁹

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum. Berikut uraian asas hukum pengangkutan tersebut.

a. Asas yang Bersifat Publik

Asas yang bersifat public merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (penguasa). Asas bersifat publik terdiri atas:

1) Asas Manfaat

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.

3) Asas Adil dan Merata

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

4) Asas Keseimbangan

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

5) Asas Kepentingan Umum

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

6) Asas Keterpaduan

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarpengangkutan.

7) Asas Tegaknya Hukum

Makna dari asas ini yaitu bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

8) Asas Percaya Diri

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

9) Asas Keselamatan Penumpang

Makna dari asas ini yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib. Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.¹⁰

4. Prinsip- Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

¹⁰ <http://vanyugo.wordpress.com/2014/03/09/asas-dalam-hukum-pengangkutan/> diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 17.00 wib

Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.¹¹

Dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip tanggung jawab antara lain:¹²

1. Tanggung jawab karena Kesalahan (*Fault Liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam beberapa literatur dibidang angkutan dikenal juga dengan istilah *fault liability*. Berdasarkan prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, pengirim/penerima barang atau pihak ketiga, karena kesalahannya dalam melaksanakan angkutan.¹³ Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan hukum.

Bila dilihat dari sudut pandang penumpang, dalam hal ini adalah pihak yang harus membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut, sangatlah bagi penumpang untuk membuktikannya. Dalam beberapa kasus penerbangan seringkali penumpang mengalami kecelakaan dan menuntut adanya penggantian kerugian mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan penumpang disebabkan minimnya dan atau ketidak pahamannya atas kondisi-kondisi yang mungkin menyebabkan suatu pesawat udara mengalami kecelakaan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 258

¹² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 43

¹³ Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 129

Sering dengan adanya ketimpangan beban pembuktian tersebut, maka asas ini telah banyak ditinggalkan atau tidak lagi dipakai sebagai landaan dalam mengukur tanggung jawab pihak pengangkut.

2. Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Presumption Liability*)

Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, bila pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak bersalah, dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.

Yang dimaksud 'tidak bersalah' adalah:¹⁴

- Tidak melakukan kelalaian
- Telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian
- Peristiwa yang terjadi tidak mungkin dihindari

Asas ini lebih dirasakan adil dalam hal pembebanan pembuktian suatu kesalahan karena pihak pengangkut dianggap lebih mengetahui keadaan/kondisi penyebab armadanya yang mengalami kecelakaan

3. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 43.

Asas tanggung jawab ini hanya dikhususkan apabila kecelakaan armada mengenai pihak ketiga, yaitu orang dan/atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha pengangkutan tersebut.

4. Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyerahkan barang muatan.¹⁵ Tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kerugian dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan.
- b. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan

5. Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penyedia jasa angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang.¹⁶ Apabila terjadi kecelakaan sampai terjadinya kematian maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan umum wajib memeberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman dengan tidak menghilangkan tuntutan

¹⁵ Pasal 1236 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 234 angka (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perkara pidana.¹⁷ Kecelakaan lalulintas yang menyebabkan cedera maka pihak pengemudi dan penyedia jasa angkutan umum wajib memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (Pasal 235 Ayat (2) UULLAJ). Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Gojek

1. Profil Gojek

Gojek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan biasa disebut ojek. Gojek hadir dengan dasar pemikiran bahwa ojek yang biasanya hanya mangkal di pos-pos tertentu bisa terkoordinir dan terintegrasi untuk melayani masyarakat dengan cepat dan sigap *via online booking*. Oleh karena itu, PT. Gojek Indonesia akhirnya menghadirkan jasa transportasi alternatif tersebut ke dalam bentuk aplikasi *mobile*.¹⁸

Sebenarnya, Gojek telah beroperasi sejak tahun 2011 lalu, namun belum banyak orang yang tahu karena saat itu konsumen yang ingin menggunakan jasa Gojek hanya bisa memesan via telepon atau SMS. Kini, setelah merilis aplikasi Gojek di *smartphone* berbasis Android dan IOS, pengguna Gojek pun langsung berkembang pesat, karena konsumen bisa dengan mudah memesan layanan ojek tanpa perlu repot-repot lagi mendatangi pangkalan ojek.¹⁹

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (Mitra) dan PT Paket Global Semesta, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (PGS), dengan

¹⁷ Pasal 235 angka (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Dikutip dari aplikasi "Panduan Go-Jek Indonesia", hlm. 12.

¹⁹ Ibid, hlm. 1

ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini,

- a. Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi;
- b. Aplikasi adalah aplikasi elektronik dengan merek dagang GO-JEK maupun GO-BIS yang dikelola dan dimiliki oleh AKAB;
- c. AKAB adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, selaku pemilik Aplikasi yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya;
- d. Atribut adalah tanda kelengkapan dan perlengkapan berupa jaket, helm, tas, maupun alat dan/atau barang lain yang digunakan oleh Mitra yang dapat menunjang pelaksanaan jasa layanan;
- e. DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan PGS dan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik;
- f. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- g. Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi;
- h. Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh PGS maupun syarat dan ketentuan untuk penggunaan Aplikasi maupun fitur fitur didalam Aplikasi (sebagaimana berlaku dan termasuk namun tidak terbatas kepada setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB atau DAB sehubungan dengan penggunaan Aplikasi oleh Mitra dan/atau sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik);
- i. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.²⁰

2. Pengertian Perjanjian Kemitraan (Vendor)

Perjanjian Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara

²⁰ https://daftar.go-ride.co.id/supply/app/goride/v1/terms_of_services diakses tanggal 09 Juli 2018 Pukul 20.02 WIB

sebagian”. Inti definisi yang tercantum dalam *Black’s Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²¹

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²²

Pengertian perjanjian menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³
- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁴
- c. R. Setiawan, pengertian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁵
- d. Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan²⁶

²¹ Salim ,HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

²² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

²³ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 1, Prenadamedia Group, hlm. 285

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cet. 11, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 9

²⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta 1987), hlm. 9

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 78

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPerdara) mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, barang-barang yang baru yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal.²⁷

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

²⁷ P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit, hlm. 287

Perjanjian kemitraan dapat dipahami dari sisi bahasa, dengan mengartikan kata per kata, yakni kata ‘perjanjian’ dan kata ‘kemitraan’. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁸ Selanjutnya, pengertian dari kemitraan adalah perihal hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata ‘mitra’ sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.²⁹

Vendor atau *supplier* adalah lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karenanya, mendata *vendor* seperti kita memperlakukan pelanggan menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan. Tidak ada *vendor* yang berdiri sendiri. *Vendor* juga adalah sebuah perusahaan yang memiliki mekanisme kerja dan sistem, sebagaimana perusahaan kita sendiri.³⁰

Pengertian atas kemitraan secara yuridis bias ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat UU No 20 Tahun 2008), dimana kemitraan dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 tahun 2017 (PM 108) yang efektif berlaku pada tanggal 1 Februari 2018, GO-JEK telah bekerja sama

²⁸ <http://kbbi.web.id/janji>

²⁹ <http://kbbi.web.id/mitra>

³⁰ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110406055442AARWHDV>

dengan beberapa perusahaan pemilik izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) di kota-kota operasional GO-CAR³¹

3. Hubungan Para Pihak dalam Gojek

a. PT. Go-Jek

PT. Go-Jek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek sepeda motor yang disebut *driver* Go-Jek. PT. Go-Jek ini merekrut para tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan dengan menyeleksinya terlebih dahulu berdasarkan persyaratan yang ada berupa memiliki sepeda motor dan SIM C, serta bersedia memberikan jaminan seperti Kartu Keluarga, BPKB motor, atau Akta Kelahiran.

Adapun peran PT. Go-Jek adalah sebagai sarana penghubung antara para pengguna Go-Jek dengan driver Go-Jek dengan menciptakan aplikasi Go-Jek yang mudah digunakan. Selain itu, apabila terjadi kecelakaan atau barang hilang, maka PT. Go-jek akan membantu membayarkan biaya pengobatan yang sesuai dan menutupi kerugian barang yang hilang hingga nominal Rp. 2.000.000,-.³²PT. Go-Jek juga memberikan atribut kepada setiap *driver* Go-Jek berupa 2 buah helm, jaket, masker penutup mulut dan kepala.

b. *Driver* Go-Jek

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, driver Go-Jek adalah para tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan yang direkrut oleh PT. Go-Jek melalui suatu seleksi. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikalkulasikan untuk dibagi antara PT. Go-Jek dan *driver* Go-Jek, yakni 20% untuk PT. Go-Jek dan 80% untuk *driver* Go-Jek.

³¹ <https://driver.go-car.co.id/hc/id/articles/360000170267-Daftar-Mitra-Angkutan-Sewa-Khusus-ASK-untuk-Driver-GO-CAR-di-Luar-DKI-Jakarta>

³² Ibid, hlm. 37

Driver Go-Jek bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para pengguna layanan Go-Jek, baik penumpang atau barang yang akan dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan baik. Selain itu, *driver* Go-Jek juga berkewajiban memberikan helm serta masker penutup mulut dan rambut kepada penumpang selama berkendara.

c. Konsumen

Konsumen yang dimaksud ialah para pengguna layanan Go-Jek, yang di dalam bidang pengangkutan lazimnya disebut penumpang bagi pengguna layanan Go-Ride serta pengirim dan/atau penerima bagi pengguna layanan Go-Send. Konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar *driver* Go-Jek untuk setiap layanan jasa yang ia gunakan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

3. Macam-macam Layanan Go-Jek *Go-Send*, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat.

- a. *Go-Ride*, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin dituju.
- b. *Go-Food*, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak memiliki layanan pesan antar makanan.³³
- c. *Go-Mart*, merupakan layanan di mana para driver Go-Jek dapat membantu konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti belanja bulanan, elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan batasan nominal pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,-

4. Perjanjian Kemitraan Antara *Vendor* dengan *Driver* (Pengemudi)

Salah satu contoh dari perjanjian kemitraan adalah perjanjian yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum dengan *driver* (pengemudi). Perjanjian kemitraan demikian sudah dikenal dikalangan para *driver* (pengemudi) di sejumlah wilayah. Konsep perjanjian kemitraan rupanya diterapkan pula oleh perusahaan angkutan umum yang menggunakan sistem dan/atau informasi elektronik sebagai media bisnisnya. Dari contoh tersebut, perjanjian kemitraan dibuat

³³ Ibid, hlm. 6

berdasarkan sistem pembagian hasil dimana sistem pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri. Perjanjian kemitraan menetapkan hak dan kewajiban, di antaranya pihak perusahaan angkutan umum akan memberikan order angkutan kepada pihak pengemudi, dan atas order tersebut pihak pengemudi akan mendapatkan sejumlah komisi yang sebagian akan menjadi hak dari perusahaan.

5. Pelaksanaan Pengangkutan Barang di Darat Menggunakan Kendaraan Bermotor

Pada pokoknya, pengangkutan bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³⁴ Purwosutjipto berpendapat bahwa:² “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.

Dalam hal pengangkutan di darat dapat menggunakan sarana atau alat transportasi berupa kendaraan bermotor untuk memindahkan muatan berupa barang maupun orang. Pada peraturan perundang-undangan, baik dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) didefinisikan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PP Angkutan Jalan, kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Namun, ketika pelaksanaan pengangkutan diperuntukkan sebagai kegiatan jasa transportasi yang disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, maka sarana atau alat transportasi yang harus digunakan adalah kendaraan

³⁴ Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 2.

bermotor umum (Pasal 1 angka 10 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 1 angka 5 PP Angkutan Jalan).

Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun orang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, di Indonesia telah hadir beberapa jenis jasa transportasi umum darat yang salah satunya adalah jasa yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia dalam bentuk aplikasi bernama Go-Jek.

Aplikasi Gojek terdiri dari beberapa layanan yang dalam pelaksanaan layanan-layanan tersebut terjadi perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dengan kata lain terjadi kegiatan pengangkutan barang dan/atau orang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh mitra perusahaan tersebut atau biasa disebut driver Go-Jek. Aplikasi ini disambut positif oleh masyarakat karena kegiatannya dalam hal pengangkutan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang cepat, nyaman serta biaya yang cukup terjangkau di daerah perkotaan yang sering terjadi macet. Namun, jika kembali ke peraturan perundang-undangan, pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa sepeda motor tidak termasuk ke dalam kelompok kendaraan bermotor umum.

Setiap pelaksanaan pengangkutan melalui darat khususnya dalam hal pengangkutan barang haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian judul skripsi “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengangkutan Online Terhadap Hilangnya Barang Yang Dilakukan Oleh Mitra Kerjasama (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)” yang membahas tentang:

1. Perbuatan pelanggaran hukum yang timbul akibat dari penyedia jasa pengangkutan online
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila timbul masalah yang dapat merugikan pengguna jasa pengangkutan online

B. Sumber Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
3. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang
4. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Dalam hal menjelaskan bahan hukum primer tersebut maka digunakan pula bahan hukum sekunder yang berupa buku, skripsi, dan juga artikel- artikel yang diperoleh baik dari media cetak, seperti surat kabar dan majalah, ataupun dari internet.

Dan bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder yakni kamus dan Kamus Besar Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi materi dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan. (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penalaran bahan kepustakaan atau data sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, maupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Metode Penelitian Lapangan

Suatu proses penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul skripsi yang diajukan. Dalam penelitian ini pengumpulan data tersebut berupa wawancara yang didapatkan di tempat wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan

data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian di hubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.